



**POLA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN
PEDESAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN
JEMBER**

*COLLECTION PATTERN OF URBAN AND RURAL (PBB-P2) IN DISTRICT OF
SUMBERSARI, JEMBER REGENCY*

SKRIPSI

Oleh

Istiar Anggraini

NIM 110910201028

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**POLA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN
PEDESAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN
JEMBER**

*COLLECTION PATTERN OF URBAN AND RURAL (PBB-P2) IN DISTRICT OF
SUMBERSARI, JEMBER REGENCY*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh

Istiar Anggraini
NIM 110910201028

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan ucap syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:


1. Ayahanda Agus Ismiyantono dan Ibunda Tita Prihatini yang tercinta, yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tiada terhingga tak terblaskan selama ini;
2. Adikku Anugerah Widiyantono dan Jeva Rizki Alamsyah, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dan dukungan moral selama ini;
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu, dan membimbing dengan ikhlas dan penuh kesabaran; dan
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTTO

“Innallaha La YughoyyiruMaa Bi QouminKhattaYughoyyiruMaaBianfusihim”

Sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga kaum tersebut mengubah nasibnya sendiri.

(Q.S ArRa'du : 11”)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Istiar Anggraini

NIM : 110910201028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "Pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) di kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Agustus 2016

Yang menyatakan,

IstiarAnggraini
NIM 110910201028

SKRIPSI

**POLA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN
PEDESAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN**

JEMBER

*COLLECTION PATTERN OF URBAN AND RURAL (PBB-P2) IN DISTRICT OF
SUMBERSARI, JEMBER REGENCY*

Oleh

Istiar Anggraini
NIM 110910201028

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing II : Drs. A.Kholiq Azhari, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “Pola Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 28 September 2016

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji;

Ketua Penguji,

Sekretaris,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

Dr. Sutomo, M.Si
NIP. 196503121991031003

Anggota Tim Penguji;

1. Drs. Abd.Kholiq Azhari, M.Si ()
NIP. 195607261989021001
2. Drs. Supranoto, M.Si ()
NIP. 196102131988021001
3. Drs. Boedijono, M.Si ()
NIP. 196103311989021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) di kecamatan Sumpalsari kabupaten Jember; Istia Anggraini, 110910201028; 2016; 182 halaman; Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember telah memiliki Peraturan Bupati tentang pemungutan PBB sebagai pajak daerah mulai tahun 2012, dan mulai menjalankan sejak tahun 2013. Kecamatan Sumpalsari merupakan salah satu kecamatan kota yang letaknya berada di jantung kota Kabupaten Jember dan masih memiliki realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan yang rendah.

Kecamatan Sumpalsari memiliki 7 Kelurahan yakni Kelurahan Sumpalsari, Kranjingan, Kebonsari, Tegalgede, Wirolegi, Antirogo, dan Karangrejo. Dari ke 7 kelurahan tersebut belum ada kelurahan yang memiliki prosentase realisasi penerimaan PBB-P2 100%. Dari tahun 2014-2015 prosentase tertinggi hanya mencapai 68,01% pada tahun 2014 oleh Kelurahan Kebonsari

Menurut Peraturan Bupati No 31 Tahun 2012, pemungutan pajak bumi dan bangunan di mulai dari pendaftaran, pendataan, penilaian kemudian pencetakan SPPT. Kemudian barulah penyampaian SPPT dan pembayaran yang bias melalui petugas pemungut atau langsung membayarkan ke bank, dan kemudian melaksanakan pelaporan untuk mengawasi realisasi pendapatan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil analisis tentang pola pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Sumbersari diperoleh kesimpulan: pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Sumbersari terdapat 4 pola, setiap pola memiliki 3 tahapan, yakni tahap awal, tahap pelaksanaan dan pengawasan. Rata-rata setiap tahapan memiliki alur yang sama yang berbeda biasanya terletak pada tahap pelaksanaan dan pengawasan.

Jika dilihat dari presentase perolehan realisasi pendapatannya, pola I digunakan oleh Kelurahan Tegalgede, Wirolegi dan Antirogo sebagai 3 Kelurahan yang memiliki prosentase penerimaan realisasi PBB-P2 terendah di Kecamatan Sumbersari, kemudian Pola II digunakan oleh Kelurahan Karangrejo, pola III digunakan oleh Kelurahan Sumbersari, Kebonsari dan Kranjingan sebagai 3 kelurahan yang memiliki prosentase realisasi penerimaan PBB-P2 tertinggi di Kecamatan Sumbersari dan yang terakhir adalah pola IV yakni pola yang digunakan oleh setiap wajib pajak yang membayarkan langsung pajak terutang kepada Bank Jatim.

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya serta sholawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atas petunjuk kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) di kecamatan Sumbersari kabupaten Jember". Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Jurusan Ilmu Administrasi dan Studi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tidak menghilangkan rasa hormat yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr.Ardiyanto,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edy Wahyudi, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara dan Dosen Pembimbing Akademik yang selalumemberikannasihat, saran, danperhatianselamapenulismenjadimahasiswa bimbingannya;
4. Dr. Sutomo, M.Si dan Drs. A.Kholiq Azhari M.si selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran pikiran, waktu, kesabaran dan memberikan pemahaman tentang metode analisis data sehingga membantu dalam penyusunan skripsi ini. Serta keikhlasan dalam mendengarkan keluh kesah selama penyusunan skripsi ini dan motivasi untuk tidak menyerah.

5. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat di sempurnakan;
6. Dosen-dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang memberi ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah;
7. Pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Jember serta pihak dari seluruh Kelurahan se Kecamatan Sumbersari yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini;
8. Sahabat seperjuangan: Hayati, Nur, Emak, Ocep, Bendol, Cindara Ramadani, Ira Puspita Sandi, Andriani Damayanti, dan seluruh teman-teman AN angkatan 2011 yang saling mengingatkan dan menunggu dosen untuk bimbingan;
9. Saudara Bani Basirun: Umik, Jamila, dan Suli terimakasih untuk keceriaan dan dukungannya selama ini;
10. Sahabatku: Rama Febriansyah Putra dan Bayu Tri Handoko yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis;
11. Teman-teman Warung Sedekah;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN BIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat penelitian	14
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Konsep Dasar	15
2.2 Konsep Otonomi Daerah.....	16
2.3 Keuangan Daerah.....	18
2.3.1 Pendapatan Asli Daerah	20
2.3.2 Dana Perimbangan.....	21
2.3.3 Pinjaman Daerah.....	22
2.3.4 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.....	23
2.4 Konsep Pajak Daerah.....	23

2.5 Konsep Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2)	24
2.6 Pola Pemungutan PBB-P2	30
2.7 Kerangka Berfikir	39
BAB 3. METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Fokus Penelitian.....	42
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
3.4 Data dan Sumber Data.....	43
3.5 Teknik Pemilihan Informan	44
3.6 Teknik dan Instrument Pengumpulan Data	47
3.7 Teknik Analisis Data	49
3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data	52
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	57
4.1.1 Profil Kelurahan Sumbersari.....	61
4.1.2 Profil Kelurahan Kranjingan.....	63
4.1.3 Profil Kelurahan Tegalgede	66
4.1.4 Profil Kelurahan Antirogo	69
4.1.5 Profil Kelurahan Karangrejo.....	72
4.1.6 Profil Kelurahan Kebonsari	75
4.1.7 Profil Kelurahan Wirolegi.....	79
4.2 Keadaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan-Kelurahan Kecamatan Sumbersari	86
4.3 Pola Umum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menurut Peraturan Bupati No 31 Tahun 2012 di Wilayah Kecamatan Sumbersari.....	97


4.4 Pola Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan di Kelurahan-Kelurahan di Kecamatan Sumbersari.....	97
4.4.1 Pola Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan I.....	99
4.4.2 Pola Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan II.....	129
4.4.3 Pola Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan III.....	139
4.4.4 Pola Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan VI.....	165
4.4.5 Kelebihan dan Kekurangan Pola Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sumbersari.....	171
BAB 5 PENUTUP.....	173
5.1 KESIMPULAN.....	173
5.2 SARAN.....	175
DAFTAR PUSTAKA.....	176
LAMPIRAN.....	179

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Tabel 1.1 Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No.34/2000 dengan UU No. 28/2009.	3
1.2	Daftar target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2014-2015	9
3.1	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	54
4.1	Luas wilayah kelurahan Sumbersari	58
4.2	Jumlah penduduk tahun 2014 Kelurahan Sumbersari	59
4.3	Struktur mata pencaharian penduduk	59
4.4	Tingkat pendidikan penduduk	60
4.5	Aparat Kelurahan Sumbersari	60
4.6	Luas wilayah kelurahan Kranjingan	61
4.7	Jumlah penduduk tahun 2014 Kelurahan Kranjingan	62
4.8	Struktur mata pencaharian penduduk	62
4.9	Tingkat pendidikan penduduk	62
4.10	Aparat Kelurahan Kranjingan	63
4.11	Luas wilayah kelurahan Tegal gede	64
4.12	Jumlah penduduk tahun 2014 Kelurahan Tegal gede	64
4.13	Struktur mata pencaharian penduduk	65
4.14	Tingkat pendidikan penduduk	65

4.15	Aparat Kelurahan Tegalgede	66
4.16	Luas wilayah kelurahan Antirogo	67
4.17	Jumlah penduduk tahun 2014 Antirogo	67
4.18	Struktur mata pencaharian penduduk	68
4.19	Tingkat pendidikan penduduk	68
4.20	Aparat Kelurahan Antirogo	69
4.21	Luas wilayah kelurahan Karangrejo	70
4.22	Jumlah penduduk tahun 2014 Karangrejo	70
4.23	Struktur mata pencaharian penduduk	71
4.24	Tingkat pendidikan penduduk	71
4.25	Aparat Kelurahan Karangrejo	72
4.26	Luas wilayah kelurahan Kebonsari	73
4.27	Jumlah penduduk tahun 2014 Kebonsari	73
4.28	Struktur mata pencaharian penduduk	74
4.29	Tingkat pendidikan penduduk	74
4.30	Aparat Kelurahan Kebonsari	75
4.31	Luas wilayah kelurahan Wirolegi	76
4.32	Jumlah penduduk tahun 2014 Wirolegi	76
4.33	Struktur mata pencaharian penduduk	77
4.34	Tingkat pendidikan penduduk	77
4.35	Aparat Kelurahan Wirolegi	78
4.36	Daftar realisasi PBB-P2 di Kecamatan Sumpalsari tahun 2014	83
4.37	Daftar realisasi PBB-P2 di Kecamatan Sumpalsari tahun 2015	84
4.38	Pola pemungutan menurut Peraturan Bupati No 31 tahun 2012	96
4.39	Pola pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Tegalgede	110
4.40	Pola pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Antirogo	118
4.41	Pola pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Wirolegi	127
4.42	Pola pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Karangrejo	137

4.43	Pola Pemungutan PBB-P2 diKelurahan Kranjingan	147
4.44	Pola pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Kebonsari	155
4.45	Pola pemungutan PBB-P2 di Kelurahan Sumbersari	162
4.46	Pola pemungutan PBB-P2 IV	169
4.47	Kelebihan dan Kekurangan Pola Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Sumbersari	171



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
1.1	Perbandingan penerimaan PBB-P2 dan BHTB sebelum dan setelah pengalihan	4
3.1	Model analisis interaktif Miles dan Huberman	50
4.1	Alur penyampaian SPPT PBB-P2	89
4.2	Alur pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut	91
4.3	Pola pemungutan PBB-P2 sesuai Peraturan Bupati No 31 tahun 2012	95
4.4	Pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan I	99
4.5	Pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan II	129
4.6	Pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan III	139
4.7	Pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan IV	165

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Uraian
A.1	Surat Permohonan Ijin Konsultasi Penelitian
A.2	Surat Permohonan Ijin Peneltian
A.3	Surat Rekomendasi Penelitian BAKESBANGPOL
A.4	Surat Ijin Penelitian Kecamatan Sumbersari
A.5	Surat Selesai Penelitian Kecamatan Sumbersari
A.5	Surat Selesai Penelitian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
B.1	Peraturan Bupati Jember No 31 Tahun 2012
B.2	Peraturan Bupati Jember No 45 Tahun 2013
B.3	Undang-Undang No 28 Tahun 2009
B.4	Daftar Nama RT Kelurahan Karangrejo
B.5	Daftar petugas pemungut Kelurahan Tegal gede
C	Pedoman Wawancara
D	Dokumentasi Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya terbagi atas daerah-daerah provinsi dan tiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, pada tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi Daerah di atur dalam Undang undang nomor 23 tahun 2014 yakni tentang pemerintahan daerah, pada Pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan bukti dari kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam menjalankan dan mengelola Pelaksanaan otonomi daerah Merupakan jawaban dari adanya tuntutan globalisasi yang menuntut pemerintah untuk lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab.

Keberhasilan pelaksanaan pertumbuhan perekonomian secara nasional dalam kebijakan otonomi daerah tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh tersedianya dana yang memadai, dalam hal ini pendapatan daerah harus mampu membiayai seluruh kegiatan yang ada di daerah, sebab faktor keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan

otonomi daerah. Pentingnya faktor keuangan dalam penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah ini di pertegas oleh pendapat Kaho (2005:139) yang menyatakan bahwa:

“Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu otonomi menjadi hilang.”

Dari pendapat Kaho tersebut maka dapat diketahui bahwa daerah otonom membutuhkan biaya atau uang untuk mengatur dan mengurus wilayahnya, untuk itu Pemerintah daerah harus pandai mengelola potensi daerah guna memaksimalkan pendapatan asli daerah. Salah satu potensi pendapatan daerah yang dapat dimaksimalkan adalah pajak.

Pajak merupakan salah satu tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas maka negara Indonesia memiliki potensi sumber pajak yang cukup tinggi, maka dari itulah pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang perlu ditingkatkan sehingga pembangunan daerah dapat di lakukan dengan mengandalkan potensi dari daerah itu sendiri. Menurut Mahmudi (2010:21) “Secara umum, Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.”

Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dapat di klasifikasikan menjadi dua jenis yakni, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat menurut Devano dan Rahayu (2006:45) adalah “pajak yang di administrasikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini departemen keuangan yakni Direktorat Jendral Pajak”. Sedangkan menurut Undang-Undang no 28 tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dan retribusi daerah pada awalnya terdiri dari tujuh jenis pajak daerah dan retribusi daerah hal ini berdasarkan pada undang undang no 34 tahun 2000, namun di perbarui oleh undang undang no 28 tahun 2009 yang mengubah retribusi daerah dan pajak daerah terdiri dari 11 macam, berikut ini tabel yang menjelaskan tentang perbedaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada undang undang no 34 tahun 2000 dengan undang undang no 28 tahun 2009:

Tabel 1.1 Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No.34/2000 dengan UU No. 28/2009.

UU 34/2000	UU 28/2009
1. Pajak Hotel	1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran	2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame	4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir	6. Pajak Parkir
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur)
	8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov)
	9. Pajak Sarang Burung Walet (baru)
	10. PBB Pedesaan & Perkotaan (baru)
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (baru)


Sumber: Materi Presentasi “PengalihanPBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

Berkaitan dengan tabel diatas pemberian wewenang dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan Pendapatan asli daerah terutama dari pajak .Dari seluruh jenis

pajak daerah pada tabel diatas salah satu pajak yang dipungut daerah adalah pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2).

Menurut Undang Undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada pasal 1 ayat 37 menyebutkan bahwa pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sebelum adanya Undang-Undang no 28 Tahun 2009 Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu seperti yang dijelaskan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1 Perbandingan Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Sebelum dan Setelah Pengalihan



Sumber: Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka daerah paling lambat pada tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 dilakukan oleh pemerintah daerah dengan

kewajiban membuat peraturan baru dalam pengelolaan pemungutan PBB-P2, hal ini sesuai dengan pedoman umum pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dengan pengalihan ini, penerimaan Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) secara keseluruhan masuk ke pendapatan pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

Kemudian, dalam pengelolaan PBB-P2, pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah
2. Kebijakan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB), agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat
3. Menjaga kualitas pelayanan kepada waji pajak (WP), dan
4. Akurasi data subjek dan objek pajak dalam SPPT tetap terjaga

Menurut pedoman umum pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan oleh Kementrian Keuangan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain: Pertama, berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (*local origin*), *visibilitas*, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau *Property Tax* termasuk dalam jenis *local tax*.

Dalam pedoman umum pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan oleh Kementerian Keuangan juga di jelaskan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dapat dilakukan dengan 3 cara pembayaran yakni.

1. Pembayaran melalui Petugas Pemungut Petugas Pemungut adalah pihak yang memverifikasi dan mencocokkan data pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan data pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) serta memberikan Tanda Terima Sementara (TTS) kepada Wajib Pajak (WP).
2. Pembayaran melalui Tempat Pembayaran yang Ditunjuk Petugas di Tempat Pembayaran merupakan pihak yang memverifikasi dan memberikan stempel lunas pada Surat Tanda Terima Setoran (STTS), menyiapkan daftar realisasi, menyetor uang pembayaran PBB ke rekening kas daerah di bank, serta membuat buku penerimaan dan penyetoran.
3. Pembayaran melalui Tempat Pembayaran Elektronik Tempat Pembayaran Elektronik (TPE) adalah tempat pembayaran yang disediakan oleh penyedia jaringan yang bekerja sama dengan pemda dan secara otomatis tersambung dengan sistem pada Tempat Pembayaran. TPE dapat berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Short Messaging Services* (SMS), ataupun internet.

Kabupaten Jember merupakan salah satu pemerintahan daerah yang telah mengelola pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan sejak tahun 2013, yang dasar pemungutannya di atur pada Peraturan Bupati No 31 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember. Kemudian pada pasal 1 ayat 8 Peraturan Bupati No 31 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan,

Pada ayat 11 dijelaskan bahwa pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang hingga kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Penetapan besarnya pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Jember menganut *sistem official assessment* dimana besarnya pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak ditentukan oleh aparatur perpajakan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, maka dalam hal ini wajib pajak lebih bersifat pasif dan petugas perpajakan bersifat aktif. Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Bupati No 31 tahun 2012 pasal 1 ayat 26 bahwa petugas pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memungut PBB sektor pedesaan dan/atau perkotaan dengan menyetorkan ketempat pembayaran PBB.

Untuk mempermudah koordinasi dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di bentuklah tim intensifikasi PBB-P2 yang tertuang pada Peraturan Bupati No 10 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan penggunaan jasa pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan. Tugas Tim intensifikasi tersebut antarlain,

- a. Melaksanakan penyampaian SPPT PBB-P2
- b. Melaksanakan penagihan dan penysetoran PBB-P2
- c. Menginventarisir permasalahan PBB-P2
- d. Memfasilitasi permohonan penyelesaian permasalahan PBB-P2 secara kolektif.
- e. Mengadministrasikan pelaksanaan pemungutan PBB-P2
- f. Mengevaluasi kegiatan pemungutan PBB-P2
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada camat dengan tembusan UPT pendapatan.

Dengan adanya uraian tugas tersebut diharapkan dapat mempermudah petugas pemungut PBB-P2 dalam menjalankan tugasnya, sehingga target Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Jember dapat terpenuhi dan nantinya mampu memberi sumbangsih pada pendapatan asli daerah Kabupaten Jember yang nantinya dapat membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember. Namun pada kenyataannya Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Jember setiap tahun masih belum dapat memenuhi target. Hampir sebagian besar Kecamatan di kabupaten Jember pendapatan pajak bumi dan bangunan nya masih tidak sesuai target, hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh peneliti tentang daftar target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2014 dan 2015 berikut ini,

Tabel 1.2 Daftar target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2014-2015

No	Kecamatan	Target		Realisasi		Persentase (%)	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	Ambulu	1.723.466.112	1.803.973.916	1.721.952.308	1.726.756.453	99.91%	96.19%
2	Balung	1.613.952.747	1.612.859.165	1.551.697.966	1.513.176.466	96.14%	93.82%
3	Wuluhan	1.988.290.924	1.993.518.293	1.887.170.834	1.824.042.710	94.91%	91.50%
4	Rambipuji	1.346.267.637	1.354.162.895	1.253.261.848	1.147.800.330	93.09%	84.86%
5	Umbulsari	2.262.979.591	2.262.266.603	2.007.043.360	1.920.874.117	91.78%	84.91%
6	Sembo	856.434.988	859.953.207	750.610.305	744.235.743	87.64%	86.54%
7	Bangsalsari	1.382.729.416	1.507.083.277	1.203.666.115	845.174.757	87.05%	56.10%
8	Gumukmas	1.721.294.722	1.726.531.212	1.428.296.757	1.017.437.988	82.98%	58.93%
9	Kencong	1.329.598.062	1.348.193.122	1.076.792.328	1.074.899.977	80.99%	79.73%
10	Tanggul	1.102.355.001	1.111.731.518	887.009.356	844.868.631	80.46%	76.00%
11	Sukowono	725.657.686	731.805.526	574.881.339	403.132.829	79.22%	56.98%
12	Jombang	1.180.732.315	1.180.948.966	927.664.514	790.692.604	78.57%	66.95%
13	Tempurejo	674.588.797	674.682.022	501.348.102	316.486.815	74.32%	46.92%
14	Pakusari	766.012.278	756.786.608	566.825.802	388.675.456	74.00%	51.36%
15	Puger	2.194.151.579	2.200.262.963	1.616.412.112	1.251.583.156	73.67%	58.05%
16	Sumberbaru	1.299.302.919	1.302.561.303	954.790.298	916.710.332	73.48%	70.38%
17	Kaliwates	7.503.946.424	7.713.710.214	5.469.942.248	5.373.397.843	72.89%	69.71%
18	Kalisat	1.094.240.325	1.104.071.702	752.807.886	363.371.392	68.80%	32.92%
19	Silo	1.077.434.609	1.083.754.206	740.418.984	782.945.562	68.72%	72.27%
20	Ledokombo	842.038.679	849.418.089	553.287.019	281.457.116	65.71%	33.96%
21	Sumpersari	4.734.224.139	4.766.843.834	2.868.734.615	2.654.341.745	60.60%	55.77%
23	Ajung	1.438.261.615	1.462.944.514	798.113.013	810.143.905	55.49%	55.41%
24	Jenggawah	1.850.641.596	1.843.212.309	1.022.996.131	932.896.440	55.28%	50.76%
25	Sukorambi	670.053.951	673.524.767	368.969.477	375.547.180	55.07%	55.76%
26	Panti	836.313.283	886.843.523	453.097.403	433.142.444	54.18%	48.93%
27	Arjasa	592.012.787	591.474.927	258.420.768	169.694.158	43.65%	28.73%
28	Jelbuk	601.560.596	604.137.220	258.503.976	294.449.558	42.97%	48.74%
29	Patrang	2.855.470.197	2.887.462.401	168.369.874	1.531.835.816	59.06%	53.05%
30	Mayang	756.961.857	823.704.456	264.211.980	179.539.182	34.90%	21.82%
31	Sumberjambe	981.473.476	985.205.075	306.826.705	262.057.481	31.26%	26.60%
32	Mumbulsari	788.358.138	796.750.361	192.229.760	139.260.694	24.38%	17.48%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember (Data diolah)

Dari tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa dari 3 kecamatan kota yakni Kaliwates, Patrang, dan Sumpersari belum ada yang mampu mencapai target.

Jika dilihat dari keadaan geografisnya, Kecamatan Sumpersari merupakan kecamatan yang letaknya paling dekat dengan jantung kota Kabupaten Jember dan merupakan pusat perdagangan dan perkantoran, seharusnya lebih memudahkan akses para wajib pajak maupun para petugas pemungut pajak dalam menyetorkan pajak terutang nya. Dapat diketahui dari table 1.2 bahwa kecamatan Sumpersari hanya

mampu memiliki prosentase realisasi sekitar 60% pada tahun 2014 dan menurun menjadi 50% pada tahun 2015, selain itu kecamatan Sumpalsari juga memiliki wajib pajak yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan kota lainnya dengan wajib pajak berjumlah 39.852, kemudian disusul kecamatan Patrang dengan subjek pajak berjumlah 37.698 dan kecamatan Kaliwates yang berjumlah 32.754 jiwa nyatanya kecamatan Sumpalsari belum mampu memenuhi target realisasi PBB-P2. Di sisi lain kecamatan Sumpalsari merupakan Kecamatan kota yang memiliki kelas NJOP ter tinggi di bandingkan dengan ke dua kecamatan kota lainnya, yakni Kaliwates dan Patrang.

Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti lebih menfokuskan untuk mengetahui bagaimana pola pemungutan PBB P2 di wilayah Kecamatan Sumpalsari. Setelah dilakukan observasi awal, ditemukan beberapa kekurangan yang menjadi kendala mengapa hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di kecamatan Sumpalsari tidak sesuai target. Permasalahan tersebut antarlain muncul dikarenakan masyarakat atau wajib pajak yang kurang memahami pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, kurang tegasnya sanksi atau hukuman yang diberikan kepada masyarakat yang belum membayar atau terlambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, serta kurangnya pemahaman aparat pemungut pajak tentang pedoman pemungutan PBB-P2, dan kedisiplinan dalam keikutsertaan para aparat untuk menagih pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.

Seperti yang dijelaskan di awal bahwa sebenarnya pemerintah kabupaten Jember sudah memudahkan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak untuk datang langsung ke bank, namun ternyata masih banyak wajib pajak di Kecamatan Sumpalsari yang belum memiliki inisiatif untuk membayar langsung kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan, hal ini dapat diketahui oleh peneliti melalui pernyataan oleh bapak Aris selaku Bendahara PBB-P2 di kelurahan Sumpalsari, sebagai berikut.

“Masih banyak para wajib pajak yang enggan untuk datang secara langsung ke bank Jatim, padahal mereka bisa membayar PBB disana secara langsung. ada juga yang masih tidak tahu. mereka juga kebanyakan lebih suka menunggu petugas pemungut untuk datang kerumah mereka masing masing daripada harus datang langsung ke bank. Meskipun di Sumberasari ini banyak masyarakat yang dinilai mampu namun rata rata mereka tidak mau ribet” (18 September 2015)

Namun dari permasalahan diatas muncul permasalahan lain yakni kebingungan wajib pajak dalam mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan, hal ini senada dengan pernyataan salah satu wajib pajak di kelurahan Sumberasari, bapak Rohman yang menyatakan bahwa.

“Saya tahu kalau membayar pajak memang bisa melalui ATM atau bisa datang langsung ke bank Jatim namun yang jadi pertanyaan, berapa jumlah pajak yang harus saya bayar? Sedangkan jujur saja dik hingga saat ini saya belum pernah sekalipun mendapatkan surat pemberitahuan pajak dari petugas”. (17 Desember 2015)

Dari pernyataan di atas maka dapat diketahui bahwa wajib pajak masih kebingungan tentang berapa jumlah yang harus dibayar karena tidak pernah menerima surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dari petugas pajak. Padahal jika dilihat berdasarkan Peraturan Bupati No 31 tahun 2012 alur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yakni dimulai dari Penghimpunan data objek dan subjek pajak, penilaian NJOP, penerbitan dan penyampaian SPPT, Pembayaran PBB-P2 hingga akhirnya pelaporan PBB-P2 semuanya saling berkaitan dan bertujuan untuk mempermudah pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan sehingga dapat memenuhi target, namun masih saja ada kendala dalam melakukan pemungutan sehingga target PBB-P2 Kecamatan Sumberasari masih tidak tercapai. Berkaitan dengan hal ini maka ada pernyataan dari salah satu petugas pemungut pajak di kelurahan Sumberasari, bapak Aris yang menyatakan bahwa

“Sebenarnya masih banyak petugas yang tidak paham apa isi pedoman pelaksanaan PBB itu termasuk saya.saya hanya membaca sekedarnya.Yang saya tau tugas saya hanya menagih, itu pun saya lakukan saat saya tidak sibuk dengan urusan lain”. (18 September 2015)

Selain itu masih banyak para pemungut pajak di kelurahan yang telat dalam melaporkan hasil pemungutan pajak ke dinas pendapatan, sehingga hal ini mempengaruhi hasil penerimaan PBB-P2 di kecamatan Sumbersari. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Paluluk selaku kepala pelayanan bidang PBB-P2 yang menyatakan bahwa

“Masih banyak para petugas pemungut pajak di lingkungan Kecamatan Sumbersari yang telat dalam menyetorkan data hasil pemungutan pajak. Padahal setelah SPPT di sampaikan pada wajib pajak, kemudian wajib pajak membayar pajak terutangnya lalu paling lambat 7hari setelah pembayaran petugas harus segera menyampaikan STTS sebagai bukti bahwa telah melunasi pajak dan dapat tercatat di sini, namun masih banyak para petugas yang telat menyampaikan STTS kepada wajib pajak dan telat pula laporanya kesini”. (16 September 2015)

Dari hasil percakapan di atas terlihat bahwa permasalahan yang menjadi kendala dari keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan di kecamatan Sumbersari rata-rata berasal dari belum maksimalnya pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Masih banyak petugas yang tidak mengerti tugas pokok dan fungsinya dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan masih banyak wajib pajak yang tidak mengerti bagaimana alur pembayaran PBB-P2, maka dari itulah peneliti merasa lebih tertarik untuk melakukan penelitian “Bagaimana pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di kecamatan Sumbersari?”

1.2 Rumusan Masalah

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:21) perumusan masalah merupakan proses menuju kristalisasi dari berbagai hal yang terdapat dalam latar belakang. Masalah muncul karena tidak ada kesesuaian antara harapan, teori, atau kaidah dan kenyataan.

Fraenkel dan Wallen (dalam Sugiono,2001:25) mengemukakan bahwa masalah penelitian yang baik harus:

1. Fesible, artinya masalah tersebut dapat di carikan jawabanya melalui sumber yang jelas, tidak banyak menghabiskan dana dan waktu.
2. Harus jelas, yaitu semua orang memberikan presepsi yang sama terhadap masalah tersebut.
3. Harus signifikan, dalam arti masalah yang ada harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah kehidupan manusia.
4. Harus bersifat etis, yaitu tidak berkenaan dengan hal hal yang bersifat etika, moral, nilai-nilai keyakinan dan agama

Maka dari beberapa uraian di atas permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah “Bagaimana pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) di kecamatan Sumpalsari?”

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan karena memiliki tujuan tertentu. Tujuan penelitian mengemukakan hasil hasil yang hendak di capai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan (buku pedoman penulisan karya ilmiah 2011:21)

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah di atas adalah mendeskripsikan pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) di kecamatan sumbersari.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti seharusnya memiliki manfaat bagi lingkungan sekitar. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:21) manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi dunia akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan kontribusi yang bermanfaat bagi dunia akademis khususnya Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan pola pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2).

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi input atau masukan yang bermanfaat bagi pemerintah pada pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2).

c. Bagi masyarakat luas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang bagaimana pola pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) khususnya di kecamatan Sumpalsari.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Sebelum dilakukan sebuah penelitian biasanya seorang peneliti harus memiliki konsep dasar dalam mengkaji sebuah fenomena sosial yang kemudian di jelaskan sebagai alur berpikir. Alur berpikir dalam sebuah penelitian dilakukan untuk membentuk suatu kerangka berpikir yang kemudian kerangka berpikir di gunakan sebagai pegangan peneliti. Kerangka berpikir penelitian dapat berupa kerangka teoritis yang mendasari pemikiran seorang peneliti dalam mengupas sebuah permasalahan penelitian untuk di cari jawabanya.

Moleong (2007:14) menyatakan bahwa seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada teori yang sudah ada. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian : suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proporsisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris. Lebih lanjut Miles dan Huberman (1992:30) menyatakan bahwa pembangunan teori menyandarkan pada sejumlah konsep umum yang tersusun dari gugusan fakta-fakta.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat jelas bahwa konsep dasar dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting dan tidak boleh dilewatkan. dalam konsep dasar inilah peneliti merangkan sejumlah teori atau konsep yang dapat dijadikan sebagai pegangan teoritis untuk pelaksanaan penelitian dilapangan nantinya. Dalam penelitian ini konsep konsep yang dipergunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Otonomi daerah
- b. Keuangan daerah
- c. Pajak daerah

- d. PBB-P2
- e. Pola Pemungutan PBB-P2

Dari beberapa konsep di atas diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan menemukan jawaban atas permasalahan yang telah peneliti rumuskan, kemudian konsep-konsep tersebut akan peneliti jabarkan melalui teori yang sudah ada.

2.2 Konsep otonomi daerah

Tujuan utama pemberian otonomi daerah kepada pemerintahan daerah adalah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang lebih prima serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Konsep awal dari pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.

Otonomi daerah menurut Sarangih (2003:40) adalah:

“Merupakan suatu kebebasan yang dimiliki oleh daerah untuk menjalankan sesuatu oleh suatu unit politik atau bagian wilayah atau teori dalam kaitannya dengan masyarakat politik atau Negara. Jika di analogikan, otonomi daerah dan desentralisasi dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling member arti. Jika desentralisasi berbicara tentang proses pelimpahan wewenang, maka otonomi daerah melihatnya dari sudut yang berbeda yaitu wewenang yang diberikan sebagai hasil dari system desentralisasi yang berkembang”.

Kemudian menurut Widjaja (2000:76) Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dengan demikian dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administrative lembaga pemerintahan daerah saja, namun berlaku juga untuk masyarakat, badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang.

Kemudian lebih lanjut Widjaja (1992:32) mengemukakan bahwa pengertian otonomi suatu daerah adalah bahwasanya daerah tersebut harus mampu.

- a. Berinisiatif sendiri (dalam menyusun kebijakan daerah dan menyusun rencana serta pelaksanaannya);
- b. Memiliki alat pelaksana sendiri yang qualified;
- c. Membuat pengaturan sendiri; dan
- d. Menggali sumber keuangan sendiri.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah kewenangan daerah otonom terbagi kedalam Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota. Sedangkan menurut Widjaja(1992:37) pelaksanaan otonomi daerah dititik beratkan pada daerah kabupaten atau kota dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten atau kota merupakan daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga akan lebih mampu memahami dan memenuhi aspirasi masyarakatnya. Penegasan titik berat otonomi pada daerah kabupaten atau kota ini diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pendapat lain di kemukakan oleh Hanafi dan Mugroho (2005:8) yang mengemukakan mengenai konsep otonomi daerah adalah:

“Otonomi yang seluas-luasnya artinya adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang hidup dan berkembang di daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan

demokrasi keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah”

Menurut undang undang nomor 23 tahun 2014, otonomi daerah adalah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. istilah mengatur berarti menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah, sedangkan mengurus berarti pemerintah daerah berwenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Berkaitan dengan penjelasan tersebut maka daerah dituntut untuk mandiri terutama berkaitan dengan urusan fiskal daerah. Wujud dari kemandirian fiskal daerah adalah adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didukung oleh dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Daerah diharapkan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan yang demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah sebuah alat fiskal bagi pemerintahan daerah untuk mendukung pemerintahan dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Peran keuangan daerah semakin penting karena semakin banyak persoalan yang dihadapi oleh daerah selain itu dengan keuangan daerah yang memadai maka akan semakin mendukung kebijakan otonomi daerah.

Menurut Mamesah (1995:16) keuangan daerah adalah:

“Rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan (baik penerimaan maupun pembiayaan) secara tertib, sah, hemat, berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu yang baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”.

Pendapat lain dikemukakan oleh Halim (2002:59) menyatakan bahwa keuangan daerah adalah “Kekayaan Negara atau daerah yang meliputi semua hak dari Negara atau daerah yang memiliki harga uang serta barang-barang yang dimiliki Negara atau daerah karena hak hak tersebut”

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa keuangan daerah adalah hak yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah yang berhubungan dengan uang maupun barang yang dimiliki oleh daerah tersebut seperti seberapa besar pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Proses dalam kelancaran dari pembangunan sebuah daerah juga tidak lepas dari pentingnya faktor keuangan daerah karena semua kebutuhan biaya dalam proses pembangunan serta kelancaran proses pemerintahan di suatu daerah ditunjang dengan keberadaan keuangan daerah tersebut.

Keuangan daerah tidak cukup hanya dengan tersedianya kekayaan namun juga perlu adanya kewenangan dan kemampuan untuk mengelolanya. Karena meskipun tersedianya kekayaan atau sumber dana yang memadai namun jika pelaksanaan otonomi daerah tidak diikuti dengan kemampuan dan kewenangan untuk mengelolanya secara maksimal maka keuangan daerah tidak mampu menjadi faktor penting bagi kelancaran proses pembangunan di suatu daerah.

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengelola sumber penerimaan daerah, bagaimana sumber penerimaan tersebut dapat menjadi faktor penting dalam

kelancaran proses pembangunan daerah tersebut. Adapun sumber-sumber Keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut widjaja (1992:42) pengertian pendapatan asli daerah (PAD) adalah “Salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi)”.

Kemudian menurut Nurlan (2007:38), Pendapatan asli daerah merupakan “Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sumber sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan asli daerah memiliki potensi yang sangat besar dalam struktur penerimaan daerah, maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan bagi peningkatan pendapatan asli daerah dalam otonomi daerah. Tanpa adanya pengoptimalan pendapatan asli daerah maka pelaksanaan otonomi daerah

akan sulit dilaksanakan. Pemerintah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, memerlukan sumber pembiayaan dalam bentuk uang yang tidak sedikit, untuk menutup pengeluaran dan memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dengan mengali sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Dana perimbangan

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002).

Menurut Elmi (2002), secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah:

1. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian "kue nasional", baik vertikal maupun horisontal.
2. Suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Menurut Widjaja (2000:129) Dana perimbangan terdiri dari:

- a. Dana bagi hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bias dari pajak dan bukan pajak.
- b. Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya. Selain itu dana alokasi umum bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.

- c. Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus suatu daerah dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

2.3.3 Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah menurut Widjaja (2000:173) merupakan salah satu pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap yang lain berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Selain itu daerah dimungkinkan pula melakukan pinjaman dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan kas daerah.

Pinjaman daerah juga memerlukan keterampilan perangkat daerah dalam mengelola pinjaman daerah dan juga perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah karena jika tidak maka akan menimbulkan beban pada APBD pada tahun-tahun berikutnya. Untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengeloan pinjaman daerah. Sumber pinjaman daerah bias berasal dari dalam maupun luar negeri dan jenis pinjaman daerah terdiri dari pinjaman jangka panjang dan jangka pendek.

2.2.4 Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pendapatan yang sah antara lain Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2.4 Konsep pajak daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) pajak daerah adalah “Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Siahaan (2000:7) secara umum pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali/balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pajak merupakan iuran wajib setiap warga Negara yang dapat dipaksakan dan telah diatur dalam undang-undang yang berlaku yang bertujuan untuk membiayai kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Negara.

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2004:47) dari segi wewenang pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi dua yakni:

- a. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi
- b. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota.

Dari segi wewenang pemungutan pajak masing masing memiliki jenis yang berbeda dan seiring perubahan peraturan yang berlaku maka berubah pula jenis jenis pajak yang dipungut pada tingkat daerah. Pada Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak provinsi di bagi menjadi 5 bagian yakni:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok

Kemudian pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walis

- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.5 Konsep pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2)

Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan yang disingkat PBB-P2 merupakan lanjutan dari pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009. Pada awalnya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat namun setelah diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 maka sekarang merupakan pajak daerah kabupaten/kota.

Menurut Mardiasmo (2011:311) mendefinisikan pajak bumi dan bangunan adalah “Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, dan permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, perairan tambak) serta laut wilayah Indonesia.

Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas pipa.
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Sedangkan menurut Suparmono dan Damayanti (2005) pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi serta bangunan yang terletak diatas bumi tersebut.

Kemudian menurut Soemitro (2001:4) tujuan pajak bumi dan bangunan adalah:

1. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat
2. Meberikan dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak gerak dan sekalian menyetarakan pajak atas harta tak gerak disemua daerah dan menghilangkan simpang siur.
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya; menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama
4. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah.
5. Menambah penghasilan bagi daerah.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

1. Digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional;
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
6. Digunakan oleh badan, atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Kemudian Jenis-Jenis Objek Pajak menurut pedoman pengelolaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (2014:56) dalam rangka penilaian, perlu diketahui klasifikasi objek pajak terlebih dahulu yang mempengaruhi cara dan metode penilaian, yaitu:

a) Objek Pajak Umum Objek pajak umum adalah objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Objek pajak umum terdiri atas:

- 1) Objek Pajak Standar Objek pajak standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

Tanah : <math>< 10.000\text{m}^2</math>

Bangunan : Jumlah lantai <math>< 4</math>

Luas bangunan : <math>< 1.000\text{ m}^2</math>

- 2) Objek Pajak Non Standar Objek pajak non standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria-kriteria sebagai berikut: Tanah

: > 10.000 m²

Bangunan : Jumlah lantai > 4

Luas bangunan : > 1.000 m²

- b) Objek Pajak Khusus Objek pajak khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti: lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jalan tol, pompa bensin dan lain-lain.

Kemudian Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dalam pembayaran PBB-P2, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut:

1. Pembayaran melalui Petugas Pemungut Pajak adalah pihak yang memverifikasi dan mencocokkan data pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan data pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) serta memberikan Tanda Terima Sementara (TTS) kepada Wajib Pajak (WP).
2. Pembayaran melalui Tempat Pembayaran yang Ditunjuk Petugas di Tempat Pembayaran merupakan pihak yang memverifikasi dan memberikan stempel lunas pada Surat Tanda Terima Setoran (STTS), menyiapkan daftar realisasi, menyetor uang pembayaran PBB ke rekening kas daerah di bank, serta membuat buku penerimaan dan penyetoran.
3. Pembayaran melalui Tempat Pembayaran Elektronik Tempat Pembayaran Elektronik (TPE) adalah tempat pembayaran yang disediakan oleh penyedia jaringan yang bekerja sama dengan pemda dan secara otomatis tersambung

dengan sistem pada Tempat Pembayaran. TPE dapat berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Short Messaging Services (SMS), ataupun internet.

Penetapan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan dimulai saat Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SPPT atau SKPD dan SKPD dikeluarkan apabila:

1. Surat pemberitahuan objek pajak tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
2. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Kabupaten Jember juga telah membentuk tim intensifikasi PBB-P2 yang di atur pada Peraturan Bupati No 10 tahun 2013 di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2. Kepala desa, Lurah dan Camat menetapkan tim intensifikasi pemungutan PBB-P2 diwilayahnya masing-masing. Susunan tim intensifikasi PBB-P2 di tingkat desa/kelurahan terdiri dari:

- Ketua/penanggung jawab : Kepala desa/lurah.
- Sekertaris : Sekertaris desa/kelurahan
- Bendahara : Bendahara desa/kelurahan
- Anggota : Petugas pemungutan pajak yang ditunjuk.

Petugas pemungut pajak bumi dan bangunan adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat berwenang untuk memungut pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan kemudian menyetorkan ke tempat pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Diharapkan dengan dibentuknya tim intensifikasi pemungutan pajak bumi

dan bangunan perkotaan dan pedesaan dapat meningkatkan hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di daerah yang nantinya akan berpengaruh positif bagi hasil pendapatan asli daerah.

2.6 Pola Pemungutan PBB-P2

Menurut Daryanto (1997:489) pola adalah gambar untuk contoh (baik); corak; patron untuk memotong baju. Atau dapat pula di artikan sebagai cara, yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) cara merupakan jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) atau sesuatu. Sedangkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan menurut Peraturan Bupati No 31 tahun 2012 adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Dan menurut Peraturan Bupati No 31 tahun 2012 Pajak bumi dan bangunan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Berdasarkan definisi penggalan kata di atas, pola pemungutan PBB-P2 yang dimaksud oleh peneliti adalah suatu rangkaian proses yang menggambarkan keseluruhan atas model pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember. Kemudian Secara sederhana pemungutan PBB-P2 sesuai dengan Peraturan Bupati No 31 tahun 2012 akan dijelaskan sebagai berikut.

A. Penghimpunan data objek dan subjek pajak

Objek pajak merupakan tanah atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan di manfaatkan oleh seseorang atau badan. Objek pajak dapat berupa tanah, sawah, ladang, kebun, pekarangan atau wilayah perairan. Untuk bangunan dapat berupa rumah, bangunan tempat usaha, pusat perbelanjaan, jalan tol, pagar mewah, tempat

olahraga, galangan kapal dan lain sebagainya yang merupakan milik perseorangan atau badan. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan digunakan untuk melayani kepentingan umum. Subjek pajak merupakan orang atau badan yang memiliki hak atas tanah atau bangunan dan memperoleh manfaat atas hak tersebut. Subjek pajak disebut juga sebagai wajib pajak.

Penghimpunan data subjek dan objek pajak dimulai dari:

- a) Pendaftaran objek pajak yang dilakukan oleh subjek pajak dengan cara:
 - a. Mengajukan permohonan dan mengisi formulir SPOP dan LSPOP secara jelas, benar dan lengkap.
 - b. SPOP dan LSPOP dapat diperoleh di dinas pendapatan atau di tempat yang telah ditunjuk.
 - c. Kemudian setelah memperoleh SPOP dan LSPOP yang juga dilampiri dengan sketsa/ denah objek pajak, Fotokopi KTP, Fotokopi sertifikat tanah, Fotokopi ijin mendirikan bangunan dan fotokopi akta jual beli, wajib pajak mengembalikan kepada dinas SPOP/LSPOP yang sudah ditandatangani paling lambat 30 hari setelah menerima SPOP dan LSPOP.
- b) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP/LSOP pada satu wilayah administrasi Kelurahan atau Desa, dan dilakukan dengan cara,
 1. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP pada daerah terpencil, belum atau tidak ada dipeta dan mempunyai potensi PBB yang kecil.
 2. Identifikasi objek pajak pada wilayah yang sudah mempunyai peta yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak, tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB selama 3 tahun secara lengkap.

3. Verifikasi objek pajak pada wilayah yang sudah mempunyai peta yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak dan mempunyai data administrative.
4. Pengukuran bidang objek pajak pada wilayah yang hanya mempunyai sketsa peta desa/kelurahan namun tidak dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.
5. Jika tidak sesuai antara yang dimiliki wajib pajak dengan keadaan yang ada dilapangan maka akan dilakukan pemeriksaan.
6. Setelah adanya kesesuaian pendataan maka akan diberikan Nomor Objek Pajak (NOP) kepada wajib pajak.

B. Penilaian PBB-P2 merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

1. Kegiatan penilaian dapat dilakukan melalui penilaian masal dan penilaian individu.
2. Penilaian terhadap objek pajak tertentu yang bernilai tinggi
 - Objek pajak yang memiliki nilai jual per m² lebih besar dari ketentuan NJOP.
 - Objek pajak yang nilai jualnya Rp.1.000.000.000 atau lebih
 - Objek pajak yang diperuntukan rumah mewah, usaha komersial, industry atau keberadaanya memiliki sifat khusus.
3. Penilaian dapat dilakukan dengan 3 pendekatan yakni
 - Pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
 - Pendekatan biaya dilakukan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.

- Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1 tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya oprasional dan hak pengusaha.

C. Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB-P2

Berdasarkan data SPOP/LSPOP dan dihitung besarnya pajak terutang, dinas menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang atau di sebut juga SPPT PBB-P2 yang merupakan ketetapan pajak terutang untuk masa 1 tahun. SPPT PBB-P2 diterbitkan dalam rangkap 1 dan ditanda tangani oleh Kepala dinas. Berdasarkan SPPT kemudian diterbitkan daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) yang rangkap 4 dan ditanda tangani pula oleh Kepala Dinas, yang masing-masing diperuntukan;

- a. Desa/kelurahan
- b. Kecamatan
- c. UPT pendapatan
- d. Dinas

Setelah diterbitkannya SPPT PBB-P2 maka barulah SPPT di sampaikan kepada wajib pajak. Alur penyampaian SPPT dimulai dari

1. Penyampaian SPPT oleh Dinas kepada Kecamatan untuk kemudian kecamatan barulah disampaikan ke desa atau kelurahan diwilayah kerjanya masing masing baru kemudian SPPT disampaikan kepada wajib pajak.
2. Jangka waktu penyampaian SPPT kepada wajib pajak adalah 20 hari sejak tanggal diterimanya SPPT dari petugas Kecamatan.
3. Kemudian sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menerima SPPT, maka wajib pajak membubuhkan tanda tangan dengan mencantumkan nama dan

tanggal secara jelas pada bagian bawah SPPT yang selanjutnya dipotong dan disampaikan pada petugas kelurahan/desa.

4. Setelah petugas menerima tanda terima SPPT kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT baru kemudian selanjutnya disampaikan kepada UPT.Pendapatan
5. Tanda terima yang diserahkan ke UPT.Pendapatan dibuat rangkap tiga dengan tujuan lembar pertama diberikan kepada dinas, kedua untuk UPT.Pendapatan dan lembar ketiga untuk Lurah/Kepala desa.
6. Kemudian yang terakhir Kelurahan/Desa menyampaikan laporan hasil penyampaian SPPT kepada UPT.Pendapatan dan kemudian disampaikan kepada Camat, sedangkan UPT.Pendapatan membuat laporan penyampaian SPPT kepada dinas.

Jika nanti pada saat penyampaian SPPT kepada wajib pajak kemudian wajib pajak menemukan kesalahan tulis, kesalahan hitung maupun kekeliruan penerapan ketentuan tertentu maka wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan kepada Dinas pendapatan, pengajuan permohonan tersebut dapat perseorangan maupun kolektif.

D. Pembayaran PBB-P2

Wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui pengambilan sendiri di tempat tempat yang tersedia, pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat yang berwajib. Pajak yang terhutang harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 6bulan setelah wajib pajak menerima SPPT, pajak terhutang yang jatuh tempo maka nantinya akan terkena denda administrasi sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak terutang yang tidak dibayar, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak menurut Peraturan Bupati No 31 tahun 2012 dapat dilakukan dengan 2 cara yakni melalui:

i. Pembayaran PBB-P2 melalui bank tempat pembayaran

- Wajib pajak membayar PBB-P2 secara tunai dengan menunjukkan SPPT/SKPD atau NOP pada bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah bila telah dilakukan kliring.
- Bank tempat pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani SPPT/SPPD atau dokumen lain yang sah dibuat rangkap 4, yakni sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB-P2 yang masing masing diberikan kepada wajib pajak, dinas, desa atau kelurahan dan lembar keempat diberikan kepada bank/tempat pembayaran.
- Kemudian wajib pajak yang membayar PBB-P2 melalui transfer, sebagai bukti bahwa telah melunasi PBB-P2 harus disertai dengan surat pengantar pengiriman dari bank tempat pembayaran PBB-P2.

ii. Pembayaran melalui petugas pemungut

Tata cara pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut adalah:

- Wajib pajak membayar PBB-P2 dengan menunjukkan SPPT/SKPD kepada petugas pemungut.
- Wajib pajak menerima TTSlembar pertama sedangkan lembar kedua untuk petugas.
- Kemudian pemungut menyetorkan keuangan PBB-P2 ke bendahara Desa/Kelurahan untuk kemudian disetorkan ke bank yang ditunjuk dengan menggunakan DPH sebanyak rangkap 5.

- Setelah DPH diregistrasi oleh bank barulah kemudian DPH dikembalikan yang masing-masing diberikan kepada: Desa/Kelurahan, Dinas, Kecamatan, Petugas pemungut, dan Bank tempat pembayaran.
- Petugas pemungut paling lambat setelah 7 hari kerja harus sudah menyampaikan SSPD/STTS lembar ke1 kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah.

E. Pelaporan PBB-P2

Pelaporan pajak bumi dan bangunan bertujuan untuk mengetahui hasil realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 sebagai bagian dari penerimaan asli daerah. Pelaporan ini dilakukan oleh petugas pemungut kepada Lurah/Kepala desa, Kepala desa/Lurah kepada Camat, Camat Kepada UPT.pendapatan, bank tempat pembayaran juga menyusun dan menyampaikan penerimaan PBB-P2 dengan tembusan Camat kemudian Dinas membuat laporan penerimaan PBB-P2 kepada Bupati.

- a. Petugas pemungut berkewajiban membuat laporan kepada Lurah/Kepala desa setiap 7 hari sekali pada hari senin yang isinya mengenai,
 - Jumlah penerimaan pembayaran dan penyetoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 dari wajib pajak ke Bank. PBB-P2 dilampiri dengan DPH lembar ke 1 dan TTS lembar ke 2 yang masing-masing telah diregistrasi oleh Bank.
 - Jumlah penggunaan dan sisa TTS serta menyerahkan bonggol TTS yang terpakai pada saat mengajukan permintaan TTS baru

b. Kepala desa/Lurah berkewajiban,

- Menerima laporan dari petugas pemungut mengenai hasil penerimaan dan penyetoran pembayaran PBB-P2 ke bank. PBB-P2 dilampiri dengan DPH lembar ke1 dan TTS lembar ke2 yang telah di registrasi.
- Menerima laporan penggunaan TTS dari petugas pemungut
- Membuat dan menyampaikan laporan mingguan PBB-P2 kepada Camat dan menyampaikan tembusanya kepada UPT.Pendapatan.

c. Camat berkewajiban,


- Menerima DPH lembar ke 3 yang telah di registrasi oleh Bank tempat pembayaran dari petugas pemungut PBB-P2
- Menerima LMP PBB-P2 dari Kepala desa/Lurah
- Menerima LMP PBB-P2 dari Bank tempat pembayaran
- Membuat dan menyampaikan laporan bulanan penerimaan (LBP) PBB-P2 kepada dinas tembusan UPT.Pendapatan

d. Bank tempat pembayaran memiliki tugas,

- Menerima pembayaran PBB-P2 terutang dari wajib pajak
- Menyerahkan STTS/SSPD untuk wajib pajak
- Menerima setoran hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 dari bendahara PBB-P2 Desa/Kelurahan atau petugas yang ditunjuk dilampiri DPH rangkap 5
- Menyerahkan DPH yang telah diregistrasi kepada bendahara PBB-P2 Desa/Kelurahan atau petugas yang ditunjuk
- Memindahbukukan semua pembayaran/penyetoran PBB-P2 dari rekening penampungan PBB-P2 ke rekening Kas Umum Daerah

- Mengadakan rekonsiliasi dengan dinas tentang realisasi pembayaran/penyetoran PBB-P2 setiap 1 minggu sekali
 - Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan penerimaan PBB-P2 kepada dinas dengan tembusan Camat
- e. Dinas dalam hal ini mempunyai kewajiban,
- Menerima dokumen pembayaran atau laporan penerimaan PBB-P2 berupa DPH lembar ke 2 dari petugas pemungut yang telah diregistrasi oleh Bank tempat pembayaran PBB-P2
 - Meneliti dan mengadministrasikan atas LMP PBB-P2 yang disampaikan Camat
 - Menerima laporan pembukuan dari rekening Kas Umum Daerah
 - Membuat dan menyampaikan laporan bulanan penerimaan PBB-P2 kepada Bupati.

2.7 Kerangka berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Menurut Usman dan Akbar (2003:42) metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan Sugiyono (2011:02) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaannya. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dengan cara sistematis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Hasil dari sebuah penelitian akan sangat bergantung pada penggunaan metode penelitian dengan memperhatikan kesesuaian terhadap fenomena yang diteliti. Berikut teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

1. Jenis penelitian
2. Fokus penelitian
3. Tempat dan waktu penelitian
4. Data dan sumber data
5. Teknik pemilihan informan
6. Teknik dan instrumen pengumpulan data
7. Teknik analisis data
8. Teknik menguji keabsahan data

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2011:22) merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menggali suatu gejala atau fenomena sosial. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Sedangkan menurut Burhan Bugin (2011:68) penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi objek penelitian. Sugiyono (2011:8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitiannya didasarkan pada kondisi alamiah. Menurut Kountur (2003:18) dalam pendekatan kualitatif proses penelitian bersifat induktif yang diawali dengan suatu pengamatan khusus terhadap objek penelitian untuk dapat menghasilkan teori baru secara umum. Dengan kata lain menurut Sudjana (1991:7) proses berpikir induktif tidak dimulai dengan teori yang bersifat umum tetapi berawal dari proses pengamatan atas fakta atau data khusus di lapangan. Sesuai dengan uraian penjelasan tentang jenis penelitian deskriptif tersebut maka penelitian ini berupaya

untuk memberi gambaran dan uraian secara jelas tentang pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan pada masing-masing Kelurahan yang ada di kecamatan Sumbersari.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian berfungsi untuk memberikan batasan permasalahan yang diteliti, sehingga kajian dalam penelitian ini lebih spesifik dan jelas. Menurut Basowi dan Suwandi (2008:28), penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini yakni pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) di kecamatan Sumbersari kabupaten jember.

3.3 Tempat dan waktu penelitian

Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2011:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh data. Pada penelitian ini, peneliti menentukan lokasi penelitian di kelurahan-kelurahan Kecamatan Sumbersari kabupaten Jember.

Sedangkan waktu penelitian dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2016 hingga April 2016 diharapkan peneliti mampu mendeskripsikan pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di Kecamatan Sumbersari.

3.4 Data dan sumber data

Penelitian memerlukan data yang dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran tentang situasi. Data berperan penting sebagai komponen pokok yang harus terpenuhi untuk menjawab masalah penelitian. Data tersebut harus digali dari sumber – sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Yang dimaksud data menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2011:23) adalah sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Idrus (2009:61) dalam penelitian kualitatif, data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informan, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya. Lebih lanjut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2007:57) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer menurut Arikunto (2010:22) merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.

Lebih lanjut data primer menurut Umar (1997:99) merupakan data yang didapat secara dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Yang menjadi sumber data primer dalam kegiatan penelitian ini melalui observasi atau pengamatan lapangan secara langsung dan hasil wawancara

kepada para informan terkait pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di Kecamatan Sumpalsari.

b. Data Sekunder

Umar (1997:98) mendefinisikan data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain (Arikunto, 2010:22). Data sekunder dalam penelitian ini adalah catatan – catatan resmi, laporan-laporan berbagai dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian seperti struktur organisasi setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Sumpalsari, Data tentang target dan realisasi pajak bumi dan bangunan di setiap kelurahan di Kecamatan Sumpalsari, Data pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak, serta data tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di setiap kelurahan di Kecamatan Sumpalsari.

3.5 Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Oleh karena itu diperlukan pemilihan sampel. Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2011:23), informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik sampling yaitu purposive sample. Sugiyono (2011:218), dalam penelitian kualitatif teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Selanjutnya Idrus (2009:92) dalam menentukan informan, dapat digunakan model snow ball sampling. Metode ini digunakan untuk memperluas subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2011:221) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- c. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
- d. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai seorang narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan di kecamatan Sumpalsari kabupaten Jember. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi parameter yang dapat mengungkap hal di atas sehingga memungkinkan data dapat diperoleh. Parameternya adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan petugas yang berkaitan dengan pemungutan PBB-P2, mulai dari petugas pendataan hingga petugas pembayaran PBB-P2.
- 2) Memahami situasi yang ada di dalam tubuh tiap kelurahan
- 3) Memiliki pengalaman pribadi dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.

Setelah dilakukan pemilihan informan secara purposive menurut Moleong (1994) maka selanjutnya dikembangkan dengan menggunakan teknik snowball sampling. Dalam penelitian kualitatif, ada tiga tahap pemilihan informan yang baik jika kita memakai teknik snowball sampling dalam pengumpulan informasi yakni :

- a. Pemilihan sample awal, yakni berupaya menemukan informan awal untuk diwawancarai
- b. Pemilihan informan lanjutan, guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada
- c. Menghentikan pemilihan informan lanjutan, bilamana sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi.

Maka sesuai dengan penjelasan diatas, yang menjadi informan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- Bapak Hendra selaku pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
- Bapak Mushodaq selaku pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
- Bapak Paluluk selaku pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
- Bapak Andung Suroso selaku bendahara PBB-P2 Tegal Gede
- Bapak H.Syafii selaku kepala lingkungan Panji, Kelurahan Tegal Gede
- Bapak Winarto selaku Lurah Tegal Gede
- Bapak Jaka permana selaku Bendahara PBB-P2 Kelurahan Antirogo
- Bapak Suroso selaku Lurah Kelurahan Antirogo
- Bapak Imam Sucipto selaku Bendahara PBB-P2 Kelurahan Wirolegi
- Bapak Abdul Adhim selaku Lurah Kelurahan Wirolegi
- Bapak Nanang selaku seksi Pemerintahan di Kelurahan Karangrejo
- Ibu Margi selaku Bendahara Kelurahan Karangrejo
- Ibu Susi karyawan selaku Bendahara PBB-P2 di Kelurahan Keranjingan
- Bapak Daniel Aji selaku Lurah Kelurahan Kranjingan
- Ibu Sumarlik selaku Bendahara PBB-P2 di Kelurahan Kebonsari
- Bapak Havid Iswayudi selaku Lurah Kelurahan Kebonsari

- Bapak Aris selaku bendahara PBB-P2 di Kelurahan Sumbersari
- Bapak Susyadi selaku Lurah Kelurahan Sumbersari
- Informan lain yang berkepentingan di lapangan

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2011:24) teknik dan instrument pengumpulan data merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrumen atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Data atau informasi dapat diambil langsung dari sumbernya oleh peneliti atau diambil dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan meliputi :

a. Wawancara (Interview)

Menurut Burhan Bungin (2007:108), wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Sugiyono (2011:233) membagi wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dengan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Dalam wawancara semiterstruktur, proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Maksud dilakukannya wawancara ini adalah untuk mendapatkan data (informasi) tentang obyek penelitian yang memadai secara langsung dari kata-kata dan tindakan informan, kemudian data dan hasil wawancara tersebut dicatat.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara secara mendalam dan tidak terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah di buat. Ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi, Sulisty-Basuki (2006:173). Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian.

b. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2009:52), Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Selanjtnya menurut Idrus (2009:101) observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.

c. Dokumentasi

Arikunto (2010:274) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen - dokumen yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti, baik di Kecamatan Sumpalsari atau di tiap kelurahan yang ada di Kecamatan Sumpalsari maupun dari kajian pustaka.

Arikunto (2010: 203), menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap,

dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian ini menggunakan panduan wawancara dan panduan dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah :

1. Peneliti sendiri,
2. Interview Guide (Pedoman wawancara)
3. Alat Bantu berupa dokumen, tape recorder, lembar catatan dan kamera.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode penelitian terakhir dalam proses penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:24), teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2007:248) mengemukakan bahwa :


“Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang didapat diceritakan kepada orang lain.”

Dari penjelasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa analisis data merupakan tahap – tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti guna mencari, menata, dan merumuskan hipotesis rumusan secara sistematis dari observasi langsung untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa domain. Dalam analisa data kualitatif model interaktif yang digunakan peneliti merupakan upaya terus menerus

yang mencakup tahapan - tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian analisis yang saling susul menyusul dan senantiasa merupakan bagian dari hasil lapangan.

Menurut Miles and Huberman (1992:16) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat divisualisasikan ke dalam gambar sebagai berikut.

Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman



Sumber: Miles dan Huberman 1992

Dari gambar 3.1 di atas memberikan gambaran terkait proses analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Analisis data terdiri atas tiga sub proses yang saling terkait yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), pengambilan kesimpulan/verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data reduction (reduksi data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama

proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data sudah tampak ketika memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun lengkap. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diferivikasi, dan pada akhirnya dari data tersebut peneliti memperoleh kesimpulan adanya 4 pola pada pemungutan PBB dan peneliti membuang beberapa data, seperti data tingkat pendidikan aparat tiap Kelurahan di Kecamatan Sumbersari dan lain yang tidak diperlukan.

b. Data display (penyajian data)

Data display (penyajian data) merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu.

c. Conclusion drawing (penarikan kesimpulan atau verifikasi)

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini melibatkan peneliti dalam proses interpretasi penetapan makna dari data yang tersaji. Cara yang dapat digunakan akan semakin banyak, seperti metode komparasi, merumuskan pola dan

tema, pengelompokan, metode triangulasi, mencari kasus-kasus negatif, menindaklanjuti temun-temuan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, kekokohnya, yakni yang berupa validitasnya.

3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Moleong (2007:321) keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (Validitas) dan keandalan (reabilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.

Menurut Moleong (2007:324), kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu :

1. Kepercayaan (credibility)

Derajat kepercayaan berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai serta mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (transferability)

Generalisasi suatu penemuan dapat berlaku pada semua populasi yang sama dengan dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang representative mewakili populasi tersebut. Peneliti harus mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang

kesamaan konteks, sehingga peneliti harus menyediakan data deskriptif yang cukup untuk membuat keputusan tentang pengalihan tersebut.

3. Kebergantungan

Dalam hal ini reliabelitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Jika dua atau beberapa kali diadakan suatu pengulangan studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabelitasnya tercapai.

4. Kepastian

Menetapkan obyektivitas dari segi kesepakatan antara subyek, yang dilihat dan bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Menurut Scivan (1971) dalam Moleong (2007:326), bahwa unsur “kualitas” melekat pada konsep obyektivitas, sebagai suatu konsep yang dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan.

Teknik menguji kebasahan data menurut Moleong (2007:327) disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber : Moleong 2007 Metodologi Penelitian Kualitatif

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti Dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan merupakan perpanjangan ukuran waktu peneliti dalam latar penelitian, sehingga perpanjangan keikutsertaan memungkinkan derajat kepercayaan data yang terkumpul.

b. Ketekunan atau keajegan pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang diharapkan sangat relevan dengan persoalan atau isu-isu, selanjutnya dilakukan pemusatan pada hal-hal tertentu secara rinci.

c. Triangulasi

Data dalam penelitian kualitatif, diperoleh dari dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus hingga data mencapai titik jenuh (Sugiyono, 2011:333). Moleong (2007:330) menyatakan adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data. Menurut Moleong (2012:323) triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Mengajukan pertanyaan yang bervariasi
2. Mengumpulkan dan melakukan cross check data dari berbagai sumber.
3. Menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan proses cross check agar data yang diperoleh dapat dipercaya.

Menurut Denzin (dalam Moleong, 2006:330) ada empat macam triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori. Berikut ini adalah empat macam triangulasi oleh Denzin:

- a. Datatriagulation (Sumber) merupakan tehnik yang menggunakan beberapa sumber data yang berbeda untuk pengumpulan data yang sama.
- b. Investigator trigulation (penyidik) adalah pengumpulan data sejenis yang dikumpulkan oleh beberapa peneliti.
- c. Methodical trigulation (metode) adalah penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode yang berbeda maupun dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.
- d. Theoretical trigulation (teori) yakni peneliti melakukan penelitian dengan topik sama dan data yang dianalisis dengan menggunakan prespektif.

Dari ke empat macam triangulasi diatas peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mencari kebenaran yang diungkapkan oleh informan satu dengan informan yang lain. Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada setiap informan. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan cara mencocokkan antar pengumpulan data yang di dapat dari wawancara dengan data yang di dapat dari observasi atau dokumentasi.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Jember (2012:24) kesimpulan merupakan pernyataan yang tegas, tidak menimbulkan multitafsir dan merupakan pernyataan akhir penalaran deduktif-induktif sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa

1. Kecamatan Sumbersari memiliki 4 pola pemungutan PBB-P2. Kelurahan Tegal gede dan Wirolegi pada pola I, Kelurahan Karangrejo pola II, Kelurahan Kranjingan, Kebonsari dan Sumbersari pola III dan pola ke IV merupakan pola pemungutan PBB-P2 yang pembayarannya dilakukan langsung oleh wajib pajak kepada bank Jatim.
2. Dari hasil pemungutan PBB_P2 di Kecamatan Sumbersari tersebut masih belum mampu mencapai target realisasi PBB-P2, dan dari ke 7 Kelurahan yang ada di Kecamatan Sumbersari, prosentase realisasi penerimaan PBB-P2 tertinggi mulai tahun 2014-2015 adalah Kelurahan Sumbersari dan kelurahan dengan realisasi penerimaan PBB-P2 terendah yakni antara Kelurahan Tegal gede dengan kelurahan Antirogo.
3. Berdasarkan analisis peneliti, pola I yang digunakan oleh Kelurahan Tegal gede, Wirolegi dan Antirogo Merupakan 3 Kelurahan yang memiliki prosentase penerimaan realisasi PBB-P2 terendah di Kecamatan Sumbersari, kemudian Pola II yang digunakan oleh Kelurahan Karangrejo, lalu pola III digunakan oleh Kelurahan Sumbersari, Kebonsari dan

Kranjingan sebagai 3 kelurahan yang memiliki prosentase realisasi penerimaan PBB-P2 tertinggi di Kecamatan Sumbersari dan yang terakhir adalah pola IV yakni pola yang digunakan oleh setiap wajib pajak yang membayarkan langsung pajak terutang kepada bank jatim.

4. Semua pola tersebut memiliki 3 tahapan yakni tahap awal, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan. Rata-rata tahap awal yang digunakan pada setiap pola sama, namun pada tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan memiliki perbedaan. Pada pola I tahap pelaksanaannya melibatkan petugas pemungut yang langsung terjun ke masyarakat dan kepala lingkungan yang bertugas untuk menyetor ke bank. Pada pola II tahap pelaksanaannya melibatkan RT pada penyampaian SPPT dan pembayaran pajak ke bank, lalu pola ke III pada tahap pelaksanaannya melibatkan kepala lingkungan pada penyampaian dan bendahara PBB-P2 pada pembayarannya dan yang terakhir adalah pola IV dilakukan oleh wajib pajak dengan membayarkan langsung ke bank jatim sesuai dengan pajak terutang mereka yang tercantum di SPPT.
5. Dari analisis peneliti tentang ke 4 pola tersebut masing-masing pola memiliki kelebihan dan kekurangan. Ketika semakin panjang alur pemungutan PBB-P2 dan semakin banyak pihak yang bertanggung jawab dalam pembayaran PBB-P2, maka tingkat pendapatan PBB-P2 semakin rendah, hal tersebut dapat di lihat pada pola I dan II yang di gunakan oleh Kelurahan Tegal gede, Antirogo, Wirolegi dan Karangrejo. Dan jika pihak yang bertanggung jawab semakin sedikit maka tingkat pendapatan realisasi PBB-P2 nya tinggi, hal tersebut dapat terlihat pada pola III yang digunakan oleh Kelurahan Sumbersari, Kebonsari dan Kranjingan. Sedangkan untuk pola ke IV merupakan pola yang di anjurkan oleh Pemerintah daerah, karena pola ke IV lebih aman dari kecurangan yang dapat dilakukan oleh petugas pemungut dan yang bertanggung jawab atas

proses pembayaran pajak terutangnya adalah wajib pajak. Namun, pada kenyataannya pola I, II dan III merupakan pola yang lebih sering digunakan oleh masyarakat Kecamatan Sumbersari.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka ada beberapa saran untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Kecamatan Sumbersari, yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah memberikan aturan atau membuat SOP yang jelas kepada para petugas pemungut pajak, agar kinerja para petugas memiliki aturan, serta memberikan sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak.
2. Setiap aparat pajak lebih aktif dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak untuk pertumbuhan pembangunan di setiap kelurahan.
3. Mempermudah akses pembayaran PBB-P2 dengan memberikan kantor Cabang Bank Jatim di setiap kantor kelurahan agar wajib pajak dapat membayarkan langsung ke Bank Jatim tanpa melalui petugas.
4. Meningkatkan sosialisasi pembayaran pajak bumi bangunan lebih baik dilakukan langsung oleh wajib pajak, tanpa melalui petugas di Kelurahan agar dapat mengurangi dan menghindari kecurangan yang dapat dilakukan oleh petugas pemungut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rieneke Cipta.
- Bachrul, Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Hanafi, Imam & Nugroho, Tri Laksono, 2009. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbang Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Halim, Abdul. 2004. *Akutansi dan Pengendalian Keuangan Daerah..* Yogyakarta: AMP YPKN.
- Kaho, Josef Riwo., 1991, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraanya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan dan Purwanto, 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Banyumedia : Malang.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Miles, Matthew B. dan Huberman A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Mamesah, 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo., 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta. Andi Offset.
- Marihot, Siahaan. *Pajak dan Retribusi Daerah.*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Rahayu S.K dan Devano S. 2006. *Perpajakan Konsep, teori dan isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sarangih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonom*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supramono, dan Damayanti, T.W., 2005, *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungannya*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Soemitro, Rochmat. 2001, *Pajak Bumi dan Bangunan*. PT. Eresco: Bandung
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Umar, Husein. 1997. *Metode Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, dkk. 2009. *Metodologi Penelitian Sosisal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, H.A.W. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Cetakan ke 6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. H.A.W. 1992. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Direktorat Jendral perimbangan Keuangan. 2011. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan*. Pdf. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Produk Hukum

- Undang-undang No.23 tahun 2014
- Undang-undang tentang Pajak Daerah No 28 Tahun 2009
- Peraturan Bupati no 31 tahun 2012
- Peraturan Bupati No 45 Tahun 2013
- Peraturan Bupati No 10 Tahun 2013

Website

- www.pajak.go.id diakses pada tanggal 18 september 2015 pukul 16.00 WIB

www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan diakses pada tanggal 18 september 2015 pukul 20.00 WIB

www.katailmu.com diakses pada tanggal 22 september 2015 pukul 07.30 WIB

www.rri.co.id diakses pada tanggal 16 Mei 2016 pukul 12:25:48



DOKUMENTASI WAWANCARA



Digital Repository Universitas Jember



Digital Repository Universitas Jember

